

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/5/DPM PERIHAL PERUBAHAN
KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/23/DPD TANGGAL 8 JULI
2005 PERIHAL PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA
ASING OLEH BANK**

1. **Q : Apa tujuan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?**

A : Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No. 16/9/PBI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, yang berisi pengaturan atas nilai transaksi *hedging*, dokumen pendukung transaksi *hedging*, jangka waktu transaksi *hedging*, penentuan nilai estimasi dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya, penyesuaian transaksi *hedging* terkait *hedging* atas dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya, serta batas waktu penyampaian dokumen pendukung *hedging* atas kegiatan investasi di Indonesia, kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional, dan kegiatan perdagangan dalam negeri.

2. **Q : Berapa nilai paling banyak transaksi *hedging* yang dapat dilakukan atas dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya atas Penyertaan Langsung atau investasi saham?**

A : Transaksi *hedging* yang dapat dilakukan atas dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya paling banyak sebesar nilai *underlying* estimasi penerimaan dividen yang akan diterima dari Penyertaan Langsung atau investasi saham dimaksud.

3. **Q : Bagaimana menentukan nilai estimasi penerimaan dividen yang akan diterima dari Penyertaan Langsung atau investasi saham?**

A : Penentuan nilai estimasi penerimaan dividen yang akan diterima dari Penyertaan Langsung atau investasi saham dapat menggunakan:

- 1) data persentase pembagian dividen terhadap laba tahun sebelumnya, sebagai dasar perhitungan estimasi pembagian dividen tahun terakhir dengan memperhitungkan laba tahun terakhir yang tercantum pada laporan keuangan *unaudited* atau *audited* serta jumlah lembar saham yang dimiliki Pihak Asing;
- 2) data pembagian dividen yang tercantum pada laporan keuangan *audited* tahun terakhir; dan/atau
- 3) informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

4. **Q: Apa jenis dokumen pendukung yang digunakan untuk transaksi *hedging* atas dividen yang jumlah dan waktu penerimaannya belum dapat dipastikan?**

A: Untuk pengajuan transaksi *hedging* atas dividen yang jumlah dan waktu penerimaannya belum dapat dipastikan, dokumen pendukung berupa:

- 1) bukti kepemilikan atas investasi; dan
- 2) dokumen estimasi mengenai dividen yang akan diterima, yang dilengkapi dengan:
 - a. laporan keuangan *unaudited* atau *audited* yang terkait; dan/atau
 - b. informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

5. **Q: Apa jenis dokumen pendukung yang digunakan untuk penyesuaian transaksi *hedging* dalam hal terdapat keputusan manajemen perusahaan mengenai kepastian jumlah dan waktu penerimaan dividen?**

A: Dokumen pendukung untuk penyesuaian transaksi *hedging* dalam hal terdapat keputusan manajemen perusahaan mengenai kepastian jumlah dan waktu penerimaan dividen berupa informasi pembayaran dividen atas kepemilikan saham (*corporate action entitlement document*), dan/atau bukti jumlah kepemilikan saham yang memiliki hak atas dividen yang disertai dengan informasi hasil keputusan RUPS.

6. **Q: Bagaimana mekanisme penyesuaian *hedging* dalam hal sudah terdapat keputusan manajemen atas jumlah dan waktu penerimaan dividen yang berbeda dengan jumlah dan waktu penerimaan dividen?**

A: Mekanisme penyesuaian *hedging* dalam hal terdapat keputusan manajemen bahwa:

- 1) realisasi dividen yang akan diterima lebih besar daripada nilai estimasi dividen maka Bank dapat melakukan transaksi *hedging* baru Pihak Asing secara kumulatif paling banyak sebesar nilai realisasi dividen yang diterima Pihak Asing.
- 2) realisasi dividen yang akan diterima lebih kecil daripada nilai estimasi dividen maka Bank wajib melakukan penyesuaian *hedging* Pihak Asing sehingga nilai *hedging* paling banyak sebesar realisasi dividen.
- 3) tidak terdapat pembagian dividen yang akan diterima Pihak Asing maka Bank wajib membatalkan *hedging* Pihak Asing.
- 4) jangka waktu pembayaran dividen menjadi lebih cepat dari jangka waktu *hedging* maka Bank wajib melakukan penyesuaian atas jangka waktu *hedging* Pihak Asing menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen
- 5) penyesuaian *hedging* dapat dilakukan melalui transaksi *forward*, *swap*, dan/atau pengakhiran lebih awal (*early termination*);
- 6) Bank wajib melakukan penyesuaian *hedging* Pihak Asing paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal keputusan RUPS;
- 7) setelah atas penyesuaian *hedging* dapat dilakukan secara *netting*.

7. **Q: Kapan batas waktu Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen pendukung *hedging* atas kegiatan investasi di Indonesia, kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional, dan kegiatan perdagangan dalam negeri?**

A: Dokumen pendukung atas *hedging* atas kegiatan investasi di Indonesia, kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional, dan kegiatan perdagangan dalam negeri disampaikan oleh Pihak Asing pada tanggal transaksi *hedging*. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi *hedging* maka dokumen dapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi *hedging*.